

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Hak Imunitas dalam prinsip Equality Before The Law yang dimiliki oleh anggota DPR RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hak imunitas anggota DPR dimaknai sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dengan adanya hak imunitas anggota DPR tidak juga kebal terhadap hukum, karena hak imunitas tidak berlaku secara umum, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi asas equality before the law. Pasal yang mengatur tentang hak imunitas DPR seperti pada pasal 224 dan 245 diajukan untuk diujikan ke MK kemudian diputus dengan putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan mahkamah MK mengatakan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh DPR tetap diakui, akan tetapi frasa tentang pemberian izin untuk pemeriksaan anggota DPR yang dipanggil dalam konteks adanya dugaan tindak pidana yang semula kewenangannya dimiliki oleh MKD dalam pasal 245 telah dihapus oleh MK. Dengan adanya putusan MK menjadikan hak Imunitas yang dimiliki oleh DPR tidak berlaku dalam segala hal, dan juga apabila ada anggota DPR yang melakukan tindak pidana atau adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DPR dapat dibawa ke hadapan hukum selama apa yang dilakukan tidak dinilai sebagai menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR.

Kata Kunci : Kajian yuridis; hak imunitas; equality before the law.



## Abstract

This research was conducted with the aim of knowing and examining more deeply the Right to Immunity in the principle of Equality Before The Law which is owned by members of the DPR RI. The research method used is normative juridical. The results of the study show that: The right to immunity for DPR members is interpreted as the right of members of the people's representative institutions to discuss or state in writing all matters within the institution without being prosecuted before the court. With the right of immunity, members of the DPR are also not immune from the law, because the right of immunity does not generally apply, besides that, Indonesia also upholds the principle of equality before the law. The articles governing the DPR's immunity rights as in articles 224 and 245 were submitted for review to the MK and then decided by decision Number 76/PUU-XII/2014, which in the MK court decision stated that the immunity rights possessed by the DPR were still recognized, would however, the phrase regarding the granting of permission to examine members of the DPR who were summoned in the context of alleged criminal acts whose authority was originally owned by the MKD in article 245 has been removed by the MK. With the Constitutional Court's decision, the right to immunity held by the DPR does not apply in all respects, and also if a member of the DPR commits a crime or there is an alleged criminal act committed by the DPR, it can be brought before the law as long as what is done is not judged as carrying out its duties as a member of the DPR. members of the House of Representatives.

Keywords: Juridical studies; immunity rights; equality before the law.

